

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : B17/PS.00.01/K.YO/05/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi serta menjamin kelancaran, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, diperlukan penataan dan penyesuaian penetapan personel;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 113/KP.04/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- g. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota; dan
- h. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Penetapan Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA : Pengelola SIPS terdiri atas;
- a. Pimpinan
 - 1. Memantau penggunaan SIPS yang dilaksanakan oleh *user* SIPS.

- b. Pejabat Struktural
 - 1. Memantau penggunaan SIPS yang dilaksanakan oleh *user* SIPS;
 - 2. Memastikan penggunaan SIPS sesuai dengan regulasi.
- c. Admin
 - 1. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SIPS dalam hal terdapat kendala;
 - 2. Membuat akun pengguna SIPS;
 - 3. Melakukan penginputan proses penyelesaian sengketa melalui SIPS;
 - 4. Melakukan perubahan data SIPS;
- d. Operator
 - 1. Melakukan penginputan proses penyelesaian sengketa melalui SIPS;
 - 2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SIPS kepada admin.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Mei 2026

Ketua.



Drs. Mohhamad Najib, M.Si

Lampiran Surat Ketua
Nomor : B17/PS.00.01/K.YO/05/2026
Tanggal : 11 Mei 2026

**PERUBAHAN ATAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN
SENKETA (SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Fungsi
I	Pimpinan		
1	Mohammad Najib	Ketua Bawaslu DIY	Pimpinan
2	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu DIY	Pimpinan
3	Umi Illiyina	Anggota Bawaslu DIY	Pimpinan
4	Agung Nugroho	Anggota Bawaslu DIY	Pimpinan
5	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota Bawaslu DIY	Pimpinan
6	Djoni Irfandi	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu DIY	Kepala Sekretariat
II	Pejabat Struktural		
1	Daniel Situmorang	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Pejabat Struktural
III	Sekretariat		
1	Yunita Melinda Putri	Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Admin
2	Yudha Tama	Staf Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Operator

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Mei 2026

Ketua,



Drs. Mohammad Najib M.Si